

**TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di DESA SINGKUANG 1
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING
NATAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Program Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam

OLEH

AGUS RIANSYAH

NIM: 44153008



1

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di SINGKUANG 1 KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM” an. AGUS RIANSYAH NIM: 44153008 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam siding munaqasyah sarjana (S.1) Fakultas Ushulddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 10 juni 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 10 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program
Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam Sumatera Utarara Medan

Ketua

Seretaris

(Drs. Abu Sahrin Harahap M.Ag)
Nip. 196710272000031002

(Dr. Aprilin M. Harahap, M.Ag)
Nip. 1974044122014112001

Anggota

1.(Dr. H. Indra Harahap, MA)
Nip. 196312312006041030

2.(Dra. Husna Sari Siregar, M.Si)
Nip. 196804011989122001

3.(Dr. Elly Warnisyah Harahap M.Ag)
Nip. 196703202007012026

4.(Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum)
Nip. 196208211995032001

Mengetahui:

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan.

\

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
Nip.196502121994031001

Persetujuan

Skripsi Berjudul

**TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di DESA SINGKUANG 1 KECAMATAN
MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
PRESPEKTIF ISLAM**

Oleh:

AGUS RIANSYAH

Nim: 44153008

Dapat disetujui dan disahkan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada program Studi

Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sumatera Utara

Medan, 10 juni 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Indra Harahap, M.A
Nip. 196312312006041030

Dra. Husna Sari Siregar, M. Si
Nip. 196804011989122001

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Agus Riansyah

Nim : 44153008

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : **“TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di SINGKUANG 1
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PRESPEKTIF ISLAM”**

Berpendapat bahwa Skripsi ini telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di **munaqasyahkan**.

Medan, juni2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Indra Harahap, MA
Nip. 196312312006041030

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
Nip. 196804011989122001

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Riansyah

Nim :44153008

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Tempat/tgl Lahir : Singkuang 08-11-1996

Alamat : Jl. Perjuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini yang berjudul **“TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA DI SINGKUANG 1 KEC. MUARA BATANG GADIS KAB. MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM”** benar-benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumber sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dari kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 juni 2021

Yang mebuat pernyataan

AGUS RIANSYAH
NIM. 44153008

ABSTRAK

Nama : Agus Riansyah
NIM : 44153008
Prog. Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Judul Skripsi : Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Desa
Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau
Prespektif Islam
Pembimbing 1 : Dr. H. Indra Harahap, MA
Pembimbing II : Dra. Husnah Sari Siregar, M.Si

Penelitian ini beralokasi di Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Tata Kelola Alokasi Dana Desa Singkuang 1 ditinjau dari perspektif Islam atau dengan kata lain untuk melihat relasi antara pemerintah desa dalam Tata Kelola ADD dengan nilai-nilai keislaman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode Deskriptif Kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, dan dikembangkan dengan wawancara dengan narasumber, populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di Desa Singkuang 1.

Analisis penelitian ini dalam Tata Kelola ADD di Singkuang 1 ditinjau dari perspektif Islam cukup baik karena apa yang diprogramkan pemerintah desa dalam tata kelola ADD cukup terealisasi dengan apa hasil observasi di lapangan. Dan pemerintah desa pun mendekati dalam prinsip-prinsip Islam dalam mengalokasikan dana desa seperti prinsip Tauhid, prinsip Syura (Musyawarah), dan prinsip Keadilan. Hal inilah yang mengakibatkan Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 cukup terealisasi dengan baik dan mendekati nilai-nilai keislaman dalam Tata Kelola Alokasi Dana tersebut.

Kata Kunci : Tata Kelola, Alokasi Dana Desa, Prespektif Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah “***TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di DESA SINGKUANG 1 KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PRESPEKTIF ISLAM***”.

Adapun penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Dalam usaha penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada yang telah memberikan banyak dukungan yang luar biasa setiap harinya, dalam bentuk Do'a maupun materi dalam membantu penyusunan Skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh. Kemudian tidaklah berlebihan apabila saya menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1 Teristimewah kepada kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta yakni ayahanda Faisal Daulay dan Ibunda saya Sadaria Tanjung atas jerih payah baik secara moril maupun materi, Do'a dukungannya selama ini kepada saya yang terus termotivasi dalam menyelesaikan studi strata 1 ini.

2 Terima kasi kepada bapak Rektor Prof. Syahrin Harahap, MA selaku rector Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3 Terimah kasih kepada bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studddi Islam Uin Sumatera Utara Medan.

4 Terimah Kasih kepada bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku Kajur Prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.

5 Terimah Kasih kepada ibu Dr. Aprilinda Harahap, M.Ag selaku Sekjur Prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.

6 Bapak Dr. H. Indra Harahap, MA selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing saya selama menyusun skripsi. Terimah kasih atas bimbingan, motivasi, dan saran serta Ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7 Ibu Dra. Husnah Sari Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing saya selama menyusun skripsi. Terimah kasih atas bimbingan, motivasi, dan saran serta Ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

8 Bunda Dr. Elly Warnisyah Harahap, MA, Selaku Kepala Bagian Lap Program Studi Pemikiran Politik Islam, beliau selalu memberi saran dan nasehat bagi peneliti.

9 Terimah kasih kepada seluru Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah bekerja keras mendidik dan mengajarkan semuanya kepada peneliti.

10 Kepada saudara kandung saya yang telah membantu saya dalam perkuliaan baik itu melalui Do'a maupun materi.

11 Kepada Abanghanda Ahmad Bulyan M.Pem.I selaku mentor Akademisi dan pergerakan sekaligus sahabat.

12 Kepada Opung Ramli yang telah membantu tempat tinggal kos-kosan selama perkuliaan dengan gratis.

13 Seluruh teman-teman di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Khususnya jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2015 serta teman-teman lainnya yang telah membantu saya baik selama perkuliaan maupun dalam penulisan Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan karya Ilmiah yang jauh dari kesempurnaan, dan penulis juga berharap semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 10 juli 2021

Penulis

AGUS RIANSYAH
Nim. 44153008

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. BATASAN MASALAH	6
C. RUMUSAN MASALAH	6
D. BATASAN ISTILAH	7
E. TUJUAN PENELITIAN	9
F. MANFAAT PENELITIAN	10
G. KAJIAN TERDAHULU	11
H. METODE PENELITIAN.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	20
A. Konsep Desa.....	20
B. Alokasi Dana Dana Desa (ADD)	22
C. Tata Kelola	24
D. Perspektif Islam.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 26

A. Letak Geografis	26
B. Demografis	27
C. Sejarah Singkuang	31
D. Sistem Kelembagaan Desa	33

BAB IV TINJAUAN TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM 46

A. Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal	46
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal	52
C. Relevansi Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam Dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa Di singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal	54

BAB V PENUTUP..... 64

A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyerahan wewenang wilayah yang selebar-lebarnya berarti penyerahan suatu kebijakan serta kebebasan terhadap suatu wilayah untuk mengoprasikan dan memanfaatkan sumber daya di suatu wilayah secara baik. Untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan serta penyelewengan, penyerahan wewenang yang selebar-lebarnya itu harus diikuti dengan pengawalan yang ketat.

Meskipun suatu kewenangan di letakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara kenyataan sebetulnya kedaulatan tersebut harus diawali mulai dari tingkat pemerintahan sampai dengan tingkat paling dasar, seperti desa. Selama pembentukan desa sampai dengan sekarang masih banyak berharap dari penghasilan bawaan suatu wilayah dan kekuatan rakyat yang mana hasil maupun karakternya yang tidak terprediksi.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, setelah itu dimunculkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹

Selain munculnya keterlibatan pada pergantian desa, pemerintah tersebut juga membawa pergantian dalam hubungan kewenangan antar pengaruh politik di setiap tingkat desa.²

¹ Undang-Undang, *Desa Kelurahan dan Kecamatan*, (Bandung: Fokus Media, 2014), h.

² Moch Solechan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 16.

Tujuan dasar ide dalam perubahan tentang desa merupakan keragaman partisipasi, kedaulatan, kebebasan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada PP Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada pasal 19 menerangkan:

1. Dana desa dipakai untuk membayar pelaksanaan pemerintah, pembaharuan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dana sebagai mana dinyatakan pada ayat 1 diprioritaskan untuk membayar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 pengguna dana mengarah pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.³

Desa merupakan satu-kesatuan penduduk hukum yang mempunyai ruang lingkup daerah yang kekuasaannya untuk memerintah dan membanahi keinginan masyarakat sekitar, berlandaskan asal-mula serta budaya setempat yang disahkan dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Alokasi Dana Desa merupakan jalan tindakan pendistribusian anggaran keuangan yang di luncurkan pemerintah terhadap desa yang mana hasilnya berawal dari bagi hasil pajak wilayah serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan wilayah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10%.⁵

Anggaran tersebut harus di pakai dan di implementasikan sebagaimana mestinya sama dengan UU serta ketentuan yang berlaku dan telah disahkan pemerintah Indonesia dengan alokasi dana desa (ADD) tersebut dapat

³ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Desa (Bab V) Jakarta, *Pemerintahan Negara Republik Indonesia*.

⁴ Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta: Visi Media, 2016), h. 15.

⁵ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, h. 597-602 | 598.

mengembangkan pembangunan suatu desa, keikutsertaan masyarakat dalam memberdayakan dan menjalankan bantuan tersebut untuk kedepan.

Pemerintahan Indonesia dengan Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan suatu desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor tahun 2014 mengenai desa, kedudukan pemerintahan desa akan menjadi kuat, hal seperti ini dikarenakan pemerintah desa dinyatakan dapat berupaya mengutamakan kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah Kabupaten yang secara terang mempunyai tempat keinginan problem yang lebih besar dan sulit, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sama dengan apa-apa problem yang dihadapi.

Keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk perencanaan dan menciptakan perekonomian yang mempunyai serta memperdayakan kapasitas ekonomi yang ada sehingga bisa menambah kemakmuran masyarakat.

Umat Islam yang kebanyakan masyarakat Indonesia sangat mengharapkan munculnya suatu kepemimpinan Islam disetiap tingkat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, baik itu dimulai dari tingkat Nasional hingga tingkat paling bawah seperti Kepala Desa, yang mana diharapkan dapat mengelola aturan pemerintahannya yang berlandaskan dengan prinsip dasar politik Islam.⁶

Meskipun di Indonesia merupakan masyarakatnya kebanyakan kaum Islam, namun sikap-sikap yang dilayangkan politik Islam dalam kepemimpinan

⁶ Muhdi Zainuddin dan Abd, Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2008), h. 8.

tidak terlihat di kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat melihat munculnya penguasa Islam yang tidak terpercaya.⁷

Firman Allah SWT dalam *Surah Al-Anfaal* Ayat:27 mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْأَخْزَوْا هَلَّا وَالرَّسُولَ وَخَوَّزُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تُعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.⁸

Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu kepercayaan serta kewajiban tugas yang tidak hanya di pertanggungjawabkan terhadap seluruh elemen-elemen yang dipimpinnya, bahkan juga dipertanggung jawabkan di hadapan sang pencipta, maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, karena diadaiikat dengan pertanggung jawaban.

Seorang *Khalifah* yang tidak mempunyai sifat terpercaya, akan menimbulkan penyelewengan sebuah titipan kearah yang tidak benar. Hal itulah Baginda besar Nabi Muhammad SAW berpesan akan selalu menjaga kepercayaan dalam memimpin, sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban baik didunia hingga dihadapan sang ilahi (Allah SWT).

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيتهم والرجول راع على اهل
عن ابن عمر عن النبي صلى هلا عليه وسلم انه قال: ال لكلكم مسئول
عن رعيتهم فاما المير بيتهم وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت
بغلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول
عنه ال نكلكم راع

⁷ *Ibid*, h. 8.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: Wali, 2010), h. 267.

وَالْأَمْرُ لِلْإِمَامِ

“dari Ibnu Umar r.a telah Bersabda Nabi Muhammad SAW: Setiap kamu adalah pemimpin, dan kelian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang Imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami akan bertanggung jawab atas rumah tangganya”. (HR. Al;Bukhari).⁹

Ketika berbicara soal mengenai politik Islam, maka kita berasumsi dengan penanaman suatu nilai yang berlandaskan ketentuan Islam sehingga berlanjut dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam cara tata kelola alokasi dana desa (ADD). Kenyataannya dilokasi amat sulit ditemukan sosok pemimpin yang berdasarkan Islam dalam membuat pemerintahannya berlandaskan ketentuan Islam. Sehingga tak menutupi kemungkinan dari mereka banyak ikut dalam hal menghalalkan segala cara demi terwujudnya kepentingan sehingga menciptakan praktek- praktek mafia dalam pemerintahan.

, Pemahaman diatas meletakkan desa sebagai sebuah kelompok pemerintahan yang secara politik memiliki hak khusus untuk melayani masyarakatnya. Dengan lahirnya posisi tersebut desa mempunyai fungsi yang berarti dalam menunjang kesuksesan pemerintahan Nasional secara lapang.

Desa selalu menjadi motor penggerak dalam menanggapi suatu kesuksesan dari apa pekerjaan dan rencana pemerintah. Hal ini satu tujuan apabila digandengkan dengan struktur masyarakat Indonesia yang mana sampai sekarang sebagian besar masih berada dilokasi pedesaan. Maka wajar sekali apabila

⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pranata Media Group, 2009), h. 7.

pengembangan desa dikhususkan serta dinomor satukan untuk kelancaran pembangunan Nasional.

. Desa Singkuang 1 Kec, Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal yang mayoritas penduduknya seratus persen Islam hendaknya dijalankan dengan baik dan benar, disamping mayoritas penduduknya Islam Desa Singkuang 1 dikenal dalam tata kelola alokasi dana desa cukup efektif, itu disebabkan penduduk Desa Singkuang 1 ketika kita melihat dari sejarah peradaban sangat antusias untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa dalam mentata kelola alakasi dana desa (ADD).

Beberapa persoalan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ditempat tersebut dengan mengangkat satu judul yaitu:

“Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Prespektif Islam”

B. Batasan Masalah

Supaya dalam penyusunan Skripsi ini tidak menyeleweng serta mengambang dari apa yang awalnya direncanakan sehingga memudahkan penelitian dalam memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini penulis dalam menyusun Skripsi menetapkan batasan tahun, yaitu TA 2019 dalam program Alokasi Dana Desa di Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu problem yang mana hasilnya harus didapatkan, dan perumusan masalah itu merupakan penjelasan yang dikemukakan dalam penelitian

yang dipandang menarik, penting dan sangat perlu untuk diteliti.

Berlandaskan alasan yang diuraikan diatas, maka persoalan yang dirumuskan dalam prihalpenelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal?
3. Bagaimana relevansi prinsip kepemimpinan dalam Islam dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal?

D. Batasan Istilah

Agar dapat memudahkan penafsiran terhadap penulisan, maka penulis akan menulis batasan istilah agar yang namanya kesalahpahaman tidak ada ditemukan selama penulisan. Maka dari itu istilah-istilah tersebut terdapat dibawah ini:

1. Tata Kelola adalah jalinan prosedur, keputusan, peraturan, dan lembaga yang mengasuti suatu pengarahan serta pencekan dalam suatu lembaga.¹⁰
2. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan jalan tindakan pendistribusian anggaran keuangan yang diluncurkan pemerintah terhadap desa yang

¹⁰ Edy Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance di Indoesia*, (Jakarta: 2010), h. 129.

mana hasilnya berawal dari bagi hasil pajak wilayah serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan wilayah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10%.¹¹

3. Prespektif merupakan proses dalam penglihatan yang timbul disebabkan kewarasan seseorang terhadap suatu yang akan memperkuat pengetahuan sehingga dapat menampakkan segala apa-apa yang akan terjadi dengan penglihatan yang tak terbatas.¹²
4. Kata Islam merupakan mashdan dari kata Aslama-Yuslina islamah yang berarti Ta'at, Tunduk, Patuh, dan juga Damai. Islam merupakan suatu Agama damai yang dibawa oleh Muhammad SAW yang mengajarkan Monotoisme. Islam merupakan Agam wahyu yang tidak memiliki evolusi tentang konsep ketuhanan.¹³
5. Desa Singkuang 1 merupakan desa kecil yang terletak di Kecamatan Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Singkuang I juga merupakan Ibukota kecamatan dan pusat perdagangan yang menghubungkan beberapa desa di sekitarnya karena tempatnya yang cukup strategis diantara desa-desa yang ada. Desa Singkuang I yang jumlah penduduknya menurut Badan Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Singkuang 1 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.304 jiwa. Singkuang 1 merupakan daerah dengan kondisi masyarakat yang menganut Agama Islam serta bahasa keseharian yang digunakan memakai bahasa pesisir.¹⁴ Jika berkunjung kedaerah Singkuang, Madina,

¹¹ Jurnal Administrasi Publik, (JAP), Vol. 2, No. 4, h. 597-602|598.

¹² Dedi Supriadi *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Seti, 2013), h. 249.

¹³ Husnel Anwar matondang, et, *Al-Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2009), h. 28.

¹⁴ Badan Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017.

akan mendapati nuansa Islam yang sangat kental, daerah ini banyak menghasilkan ulama Tasawuf, tak heran karena Masyarakat Singkuang terkenal menerapkan kehidupan yang Islami dengan Adat dan Istiadatnya. Adapun tatanan yang dipegang erat masyarakatnya sejakdahulu kala “*Adat basandi Syara ‘Syara’ basandi Kitabullah*”, Adat di desa Singkuang ini merupakan Alkultrasi budaya Mandailing dan Minang. Dalam tradisi Masyarakat Singkuang, adat dipegang sangat ketat namun Syari’at Islam masuk sebagai Khazanah baru sehingga terpadu menjadi adat yang Islami bersandikan Syara’.

E. Tujuan Penelitian

Hasil dari pemahaman yang telah dituliskan diatas, maka penulis membuat sebuah tujuan yang akan dicapai selama proses penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara Tata KelolaAlokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor dan pendorong dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk melihat proses hubungan prinsip kepemimpinan dalam Islam dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara kepemimpinan dalam prinsip Islam dalam melakukan Tata Kelola Alokasi Dana Desa dengan baik.

2. Bagi Masyarakat

Hasil peneli ini diharapkan dapat berguna bagi semua elemen masyarakat dan meberikan suatu gambaran terhadap sistem Tata Kelola Alokasi Dana Desa menurut Prespektif Islam.

3. Bagi Aparatur Desa

Aparatur Desa agar bisa lagi meningkatkan proses Tata Kelola Alokasi Dana Desa dengan baik dan selalu diiringi dengan prinsip prinsip ke-Isliman.

4. Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian, sangat didambakan bisa bermanfaat seagai reverensi untuk peneliti generasi yang akan mendatang untuk kedepannya.

G. Kajian Terdahulu

Untuk bisa dapat menjelaskan persoalan dan mencapai tujuan dan sebagaimana diungkap diatas, maka dari itu perlu dilakukan tinjaun dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik itu melalui sebuah penelitian yang berfungsi menghasilkan kerangka berfikir sehingga dapat menghiasi kerangka kerja sehingga mendapatkan kepastian sebagai mana semestinya diinginkan.

Terciptanya keberadaan sebuah penjelasan soal ketidaksamaan dalam proses penelitian dari sebelum-sebelumnya dengan proses penelitian yang akan

dilaksanakan, diharapkan dapat memenuhi dalam melaksanakan sebuah orientasi karya Ilmiah.

Kembali dari hal apa yang telah dijelaskan diatas, penulis mendapatkan kajian terdahulu yang ada hubungannya dengan penulis. Adapun kajian terdahulunya sebagai berikut:

1. Rizki Ulfa Nabila, dalam Skripnya:

“Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif (Studi Desa Geuce Kecamatan Bunda Raya)”. Skripsi ini menganalisis bagaimana program ADD mampu menaikkan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat serta daya guna ADD terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.¹⁵

Tahapan peleksanaan dapat dikatakan efektif meskipun ada yang kurang setuju dalam program pembangunan yang dilakukan, karena pembangunan yang dibangun mengenai tentang kebutuhan masyarakat.¹⁶

2. Rizka Yuliana, dalam Skripsinya:

“Analisis Dampak Alokasi Dana Dasa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali”. Adapun metode yang telah dilakukan dalam proses penelitian ini memakai *deskriptif Kualitatif*.¹⁷

Cara pembuatan contoh dari penelitian ini telah memakai contoh *meltitage non random sampling*. Adapun penelitian ini dilakukakn

¹⁵Rizki Ulfa Nazila, *“Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam Studi Desa Deuceu Komplek Kecamatan Banda Raya”*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, 2018), h. 8.

¹⁶ *Ibid*, h. 58.

¹⁷Riszka Yuliani, *“Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Bayolali”*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2012), h. 76.

sebanyak 19 Kecamatan, pada setiap Kecamatan terdapat dua desa yang telah ditetapkan, sehingga dari hasil penelitian ini telah menggambarkan bahwasanya alokasi dana desa dalam meimplementasikannya banyak yang bersebrangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Separah dari informan sepakat menunjuk ADD dengan hasil yang tak sama dalam setiap desa dengan menimbang-menimbang dari apa hal yang dipunyai oleh setiap desa lainnya seperti banyanya penduduk, potensi yang dimiliki, dan jumlah penduduk miskin.

Kebanyakan dari informan meyakinkan bahwa alokasi dana desa mempunyai nilai-nilai yang baik dan akan menimbulkan dampak bagi pelaksanaan ketenagakerjaan, pembutan insfrastruktur, meningkatkan wawasan, serta kontribusi dalam perkembangan desa.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian penulis juga memakai metode *deskriptif Kualitatif* sama dengan yang dilakukan dari penelitian sebelumnya, hanya saja perbedaannya terdapat pada banyaknnya lokasi yang diteliti, dalam penelitian penulis lakukan tidak ada yang terjurus kelembaga desanya serta dilakukan hanya dengan satu lokasi saja, dan penelitian terdahulu meneliti diberbagai Kecamatan.

3. Hapirbin Harahap, dalam Skripsinya:

“Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka” Skripsi ini menganalisis tentang aparatur desa dalam mengalokasikan dana desa

cukup baik, baik itu dari segi yang di rencanakan, perjalanan, dan pelaksanaan.¹⁸

Perencanaan sudah menjunjung tinggi transparan, dalam melaksanakan ADD bisa dibilang sudah terealisasi dengan baik dan ditemukan partisipasi rakyat di dalamnya serta dengan tanggung jawab dalam pengelolaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum diatas, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya yang terdapat pada objek penelitiannya dimana peneliti melaksanakan penelitian pada Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pembelajaran tentang metode ilmiah yang dipakai selama proses penelitian. Dalam menemukan kebenaran serta dilihat ilmiah dalam membereskan persoalan-persoalan yang dilaksanakan yang berawal dari persoalan-persoalan penelitian.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini, guna mendapatkan segala informasi yang jelas kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna metode ini dipakai dalam menghimpun seluas-luasnya informasi yang terjadi dilapangan secara langsung sehingga menemukan

¹⁸Hapirbin Harahap, “*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sei Suka Kecamatan Sei Suka*”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan UMSU, 2018), h. 58.

secara khusus realitas yang tengah terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini bersifat yang mana datanya tanpa ada angka-angka maupun bilangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berketepatan berada diwilayah dimana penulis dilahirkan, lebih tepatnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Singkuang 1. Penulis melakukan penelitian di desa tersebut karena ingin mengetahui lebih jelas bagaimana aparatur desa khususnya Kepala Desa dalam mengelola ADD.

3. Sumber Data

pemahaman tentang asal data adalah hal yang sangat perlu bagi peneliti karena dalam memutuskan banyaknya data maupun sumber informasi yang di dapatkan tak lepas dari ketetapan dalam pemilihan bentuk sumber data, dalam proses tidak ditemukannya sumber data maka akan dilakukan dengan cara mencari informasi melalui ucapan.

Persoalan yang telah ditetapkan dari macam-macam data yang dibutuhkan telah menjawab segala persoalan yang telah ditetapkan dengan baik, adapun jenis data tersebut sebagai berikut:

a) Data Primer

Adalah bentuk asal data yang mana didapatkan tanpa perantara, data tersebut didapatkan langsung dari seseorang yang di wawancarai seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Singkuang 1.

b) Data Skunder

Adalah bentuk asal dapat yang berasal dari media cetak seperti arsit, koran, majalah, yang berhubungan langsung dengan kegiatan dan sejalan dengan judul yang penulis tulis dalam sebuah penelitian ini.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data lingkup penelitian *kualitatif* secara menyeluruh sehingga bisa dikelompokkan dalam dua sifat baik itu sifat interatif maupun non interatif.²⁰

Sifat dari teknik interatif yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara narasumber dengan yang diwawancara sehingga dapat menghasilkan jawaban dari yang diwawancara atas apa-apa pertanyaan yang dilayangkan oleh narasumber.

Mengenai hal ini, peneliti mewawancarai dengan beberapa informan diantaranya:

- 1) Kepala Desa Singkuang 1
- 2) Aparatur Pemerintahan Desa Singkuang 1
- 3) Masyarakat Desa Singkuang 1

¹⁹ Sutopo, HB, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Surakarta: Press Sebelas Maret 2002), h. 50.

²⁰ *Ibid*, h. 58.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu menggalih data tentang beberapa hal seperti sebuah catatan, majalah, prasasti, surat kabar, buku dan seterusnya.²¹ Teknik seperti ini dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran data Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1.

Alat yang dipakai dalam sebuah penelitian dengan cara dokumentasi dengan menggunakan sebuah kamera guna untuk mengambil bukti dengan dipoto sehingga menghasilkan gambar-gambar segala kegiatan aparatur desa dan apa-apa saja program yang dijalankan dan dalam wawancara dilakukan juga pengambilan gambar.

Hasil dari dokumentasi ini dipakai untuk pengumpulan data skunder yang sudah saling melengkapi atau saling mendukung dari data primer melalui dari hasil wawancara dan penilaian tentang tata kelola alokasi dana desa di Desa Singkuang 1.

c) Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dijalankan dengan mengunjungi wilayah penelitian dengan langsung tepatnya dikampung peneliti sendiri di Desa Singkuang 1. Pengumpulan data yang memakai observasi adalah metode pengumpulan data yang kuat jalinannya dengan sebuah proses dari pengamatan.

²¹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 274.

Observasi dilakukan guna untuk pengumpulan data dengan pengamatan secara fokus dan seksama serta menuliskan segala gejala yang dapat terlihat dalam sebuah hubungan sebab akibat.

5. Analisa Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang terhimpun diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Setelah diklasifikasikan, penulis melakukan pemaknaan dan berargumentasi untuk menarik kesimpulan, kemudian digunakan logika induktif dari khusus ke umum kemudian kesimpulan yang diambil pada penelitian ini bersifat eksploratif yaitu, kesimpulan yang tidak menggunakan generalisasi tetapi variasi.

6. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran umum dalam memahami penelitian ini, maka penulis melakukan penulisan sistematikanya seperti dibawah ini:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membawakan pada bab-bab berikutnya. Adapun bab ini akan menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua mengupas tentang Kajian Teoritis, yang mana dalam kajian ini memuat: Konsep Desa, Alokasi Dana Desa, Tata Kelola, Prespektig Islam.

Bab ketiga membahas gambaran umum lokasi penelitian yang menggambarkan geografis, demografis dimana demografis ini menguraikan kependudukan, agama, pelajar, serta umur dan sistem Kelembagaan Desa yang menguraikan pengertian dan tugasnya.

Bab keempat, akan dibahas mengenai Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Dari Prespektif Islam, yang membahas tentang Tata kelola ADD, Faktor Pendorong dan Penghambat Tata Kelola ADD, dan Bagaimana Relevansi Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam dalam Tata Kelola ADD.

Bab kelima, merupakan bab yang meliputi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan perwakilan dari pepaduan kelompok hukum terendah yang telah ada dan bermunculan sehingga sejalan dengan kisah dari segala aktivitas masyarakat Indonesia dan membentuk segmen yang tidak dapat terpecah belakan dari sebuah susunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bentuk kesaksian Negara kepada desa, baik umumnya dalam rangka menelaah fungsi dan kedaulatan desa, serta memperkuat tingkatan dan penduduk desa sebagai pokok pembentukan, dibutuhkan kearifan dalam susunan yang mana desa telah dibentuk dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa.

Defenisi Desa menurut Widjaja yang ada dibukanya menegaskan bahwa desa sebuah keutuhan kekerabatan hukum yang memiliki tatanan yang berdasarkan awal mula yang berperilaku khusus dan memiliki latar belakang dalam ide seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa Negara yang mengesahkan keutuhan kelompok hukum serta adat istiadat dan tradisional masih berlayar sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat dan komitmen Negara, hukum adat istiadat, Desa harus menciptakan rasa peduli dan peran aktif

¹ Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 65.

masyarakat senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.²

2. Undang-Undang Desa

Adapun ketentuan umum pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:

- a) Desa merupakan sebuah daerah yang ditempati langsung oleh penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terdapat langsung dibawah camat sehingga berhak menjalankan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
- b) Kelurahan merupakan sebuah daerah yang ditempati langsung oleh penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan yang terdapat langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
- c) Dusun merupakan suatu bagian daerah didalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- d) Lingkungan merupakan daerah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan dalam desa.
- e) Pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah peraturan daerah, kecamatan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pejabat yang berwenang adalah pemerintahan daerah dari pejabat yang berwenang adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah.

² *Ibid*, h. 59.

- f) Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan yang mengadakan desa dan kelurahan yang telah ada.
- g) Pemecahan Desa dan Kelurahan merupakan tindakan mengadakan desa kelurahan baru didalam wilayah desa-desa dan kelurahan.
- h) Penyatuan Desa dan Kelurahan merupakan penggabungan dua desa dan kelurahan atau lebih menjadi satu desa kelurahan baru.
- i) Penghapusan Desa dan Kelurahan merupakan tindakan meniadakan desa dan kelurahan yang ada.³

B. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan jalan tindakan pendistribusian anggaran keuangan yang di luncurkan pemerintah terhadap desa yang mana hasilnya berawal dari bagi hasil pajak wilayah serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan wilayah yang diterima oleh kabupaten untuk desa minimal 10%.⁴

Alokasi Dana Desa di derevisi dari formulasi dana alokasi umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat memberikan kekuasaan, transparan, sederhana, dan menunjang kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan.⁵

³ Frans Bona Sihombing, *Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa*, (Kdt Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 1991), h. 76.

⁴ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, h. 597|598.

⁵ Suparno A Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 56.

Alokasi Dana Desa bermaksud untuk pembayaran segala yang direncanakan perangkat desa dalam menjalankan apa-apa program kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.⁶

2. Undang-Undang Mengatur Alokasi Dana Desa

Perundang-undangan tentang alokasi dana desa (ADD) telah diatur yang didapat dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 212 ayat 3 tentang keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a) Penghasilan Desa.
- b) Hasil bagi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota.
- d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

⁶ *Ibid*, h. 57.

- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga undang-undang nomor 6 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima langsung oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi alokasi dana khusus dibagi untuk setiap desa secara personal merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengeluaran keuangan alokasi dana desa diatur dalam peraturan pemerintah dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁷

C. Tata Kelola

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu lembaga.⁸

⁷ Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58.

⁸ Edi Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, (Jakarta: 2010), h. 129.

Tata Kelola yang secara khusus dapat dipastikan sebagai pengupayaan sistematis didalam sebuah proses untuk pencapaian sebuah wadah, baik itu dilalui langsung dari fungsi pelaksanaan, pengendalian, perencanaan, dan tidak lanjut sebuah peningkatan.

Berjalannya tata kelola dengan baik apabila diikuti dengan keadaan akademisi serta kebudayaan yang membaik, hal ini semua menciptakannya harus dengan membangun komitmen yang tinggi dari semua perilaku sehingga menciptakan terjadinya perubahan dan terobosan dari sistem yang telah ada dalam pencapaian tujuan kedepan dalam tata kelola.

D. Prespektif Islam

Islam selalu menempatkan manusia sebagai *Khalifah*, adapun arti dari *Khalifah* itu sendiri sebagai pengganti, yaitu pengganti Allah yang melaksanakan titah-nya di bumi, dan selanjutnya manusia disertai tugas untuk memimpin diri sendiri serta makhluk lainnya, sehingga dapat memakmurkan dan mendayagunakan keseluruhan.

Sebagai *Khalifah* Allah SWT telah memberikan sebuah mandat kepada manusia untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi, baik itu kehidupan seorang pemimpin terhadap suatu yang dipimpinnya, amanah yang berat inilah yang harus mampu dijalankan oleh manusia.

Dalam Islam telah mengajarkan perencanaan studi secara terang, sebagai mana Al-qur'an dan as-Sunnah menjadi sumber dari segala kehidupan yang dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan serta perjalanan hidup, begitu juga dengan transparansi sebagai tata kelola alokasi dana

desa (ADD) di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten
Mandailing Natal.

.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Gambaran Umum

Daerah penelitian adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian guna untuk pendalaman dalam memahami segala persoalan yang akan diteliti. Adapun penjelasan mengenai daerah yang diteliti tepatnya berada dikampung penulis sendiri tepatnya berada di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

A. Letak Geografis

Kondisi geografis merupakan salah satu bentuk yang jelas dari kawasan yang ada sekeliling kita atau hasil dari hubungan seseorang dengan kawasan sekelilingnya. Keadaan geografis juga memiliki sekat-sekat, luas letak administrasi, serta kondisi iklim.¹

Desa Singkuang merupakan Ibu Kota Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal yang salah satu masuk dalam Propinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis adalah salah satu Kecamatan yang paling jauh di Kabupaten Mandailing Natal yang berada sebelah utara dengan jarak tempuh 184 Km dari Ibu Kota melalui jalan darat.

Sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Mandailing Natal daerah Singkuang ini masih berada tepat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1998, secara umum Menteri Dalam

¹ Buku Profil Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal (Tahun 2017).

Negeri pada tanggal 9 maret 1999 12 tahun 1998, maka terjadinya pemekaran di bentuklah Kabupaten Mandailing Natal.²

Setelah terjadinya pemekaran, Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan diantaranya adalah:

1. Kec. Panyabungan
2. Kec. Panyabungan Timur
3. Kec. Panyabungan Selatan
4. Kec. Panyabungan Utara
5. Kec. Panyabungan Barat
6. Kec. Siabu
7. Kec. Kota Nopan
8. Kec. Muara Sipongi
9. Kec. Batang Natal
10. Kec. Natal
11. Kec. Batahan
12. Kec. Sorik Merapi
13. Kec. Tambangan
14. Kec. Ulu Pungkut
15. Kec. Lingga Bayu
16. Kec. Bukit Malintang
17. Kec. Muara Batang Gadis

² Dudung Abdul Rahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 13.

Salah satu kecamatan yang akan peneliti tulis tepatnya berada disebuah Kecamatan Muara Batang Gadis yang bertepatan di Singkuang 1. Kec. Muara Batang Gadis tepatnya mempunyai 8 Desa di antaranya:

1. Desa Singkuang 1
2. Desa Singkuang II
3. Desa Tabuyung
4. Desa Sikapas
5. Desa Batumundom
6. Desa Rantau Panjang
7. Desa Hutaen Baru
8. Desa Lubuk Kapundung

Secara administratif, Desa Singkuang 1 memiliki batas-batas wilayah yang telah diuraikan dibawah:

Arah Utara : Berbatasan Dengan Desa Sulang Aling

Arah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Sikapas

Arah timur : Berbatasan Dengan Desa Tabuyung

Arah Barat : Berbatasan Dengan Desa Singkuang II

Singkuang 1 memiliki luas wilayah 6124 Ha.³ Sebagian besar lahan di Desa Singkuang 1 sudah dimiliki perkebunan Swasta (PT. Swasta) yang jenis tanamannya Sawit. Iklim Desa Singkuang 1 pada umumnya sama dengan di desa-desa lain yang berada diwilayah Indonesia yang mana beriklimkan musim hujan dan musim kemarau.

³ Kantor BPS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 1999.

B. Demografis

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat di perlukan bagi sebuah daerah dikarenakan syarat utama banggunnya sebuah Negara hanya tentukan dengan adanya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin besar harapan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunanan untuk perkembangan di daerah tersebut.

Adapun jumlah rincian penduduk Singkuang 1 yang jumlahnya kurang lebih 1.304 Jiwa, Rumah Tangga 320, dan Anggota Rumah Tangga 408.⁴

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga (RT) dan Rata-Rata Rumah Tangga (ART) menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
1	Singkuang 1	1.304	320	408

Sumber : badan pusat Statistik Kab. Mandailing Natal Tahun 2017

Penduduk Desa Singkuang 1 yang dilihat dari sejarah, dicap oleh penduduk desa lain sebagai desa yang mengutamakan sifat kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam berkehidupan sehari-hari. Hal itulah yang mengakibatkan desa-desa lain yang berada di Kec. Muara Batang Gadis pada khususnya menjadi agak segan. Bahkan sampai saat ini sifat seperti itu masih ada yang tertanam pada sebagian masyarakat.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu-satunya hal sangat penting bagi perkembangan berkehidupan untuk mencapai lebih baik lagi untuk kedepannya.

⁴ Badan Pusat Statistik Kab. Mandailing Natal Tahun 2017.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dapat menggambarkan tingkatan pendidikan di Desa Singkuang 1 yang digolongkan dari SD, SMP, dan SMA cukup tinggi, dan pada tingkat perkuliahan minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya cukup tinggi, hal ini terlihat sejak dari anak tahun 70'an dibuktikan dengan putra Desa Singkuang I cukup banyak yang berhasil baik dalam pemerintahan, pendidikan, dan politisi.

Prinsip dasar masyarakat Desa Singkuang 1 adalah setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, seolah sebuah kewajiban untuk keluar dari kampung, merantau adalah karakter masyarakatnya, dalam perantauan inilah sebagian kesan Remaja Desa Singkuang I banyak memanfaatkan waktu bekerja sambil kuliah sehingga hal ini dapat dipersentasekan dalam angka 10:3 Remaja melayatkan keperguruan tinggi.⁵

Seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat di Desa Singkuang 1 besar kemungkinan telah mendasari berkurangnya sikap premanisme kekerasan dari generasi ke generasi.

2. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Singkuang 1 100 persen memeluk Agama Islam, dan masyarakat Singkuang 1 tidak ada yang menganut sama sekali Agama lain selain Agama Islam. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan apa-apa hasil dari wawancara yang akan dijelaskan melalui bentuk pada tabel sebagai berikut:⁶

⁵ Ahmad Bulyan, Tokoh Muda Singkuang I, Wawancara di Kota Medan, tanggal 28 Maret 2020.

⁶ Wacus, Tokoh Agama Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 20 Maret 2020.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.304
2	Kristen Katolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Budhaa	-
5	Hindu	-
6	Konhocu	-
Jumlah		1.304

Sumber : wawancara Tokoh Agama Singkuang 1

3. Pekerjaan

Melihat dari keadaan wilayah di Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal peneliti menemukan adanya suatu yang dimiliki yaitu potensi yang cukup baik, seperti tanah yang subur, laut yang luas, maka dari itu masyarakat Singkuang 1 bermata pencaharian ada sebagian Nelayan, Berkebun, dan Bertani, Kuli bangunan dan PNS.

Setelah masuknya perusahaan Swasta (PT. Swasta) masyarakat banyak memilih bekerja menjadi buruh harian lepas (BHL) di perusahaan perkebunan ini karena pekerjaan yang menjanjikan dalam setiap harinya mendapatkan gaji.

4. Umur

Di Desa Singkuang 1 yang memiliki penduduk yang berjumlah 1.304 terbagi atas beberapa kelompok umur yang terdapat pada tabel dibawah :

Tabel 3.3

Data Penduduk Desa Singkuang 1 Tahun 2017⁷

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0-4	27	26
2	5-9	32	31
3	10-14	50	52
4	15-19	55	39
5	20-24	60	43
6	25-29	58	51
7	30-34	66	56
8	35-39	58	46
9	40-44	51	46
10	45-49	54	50
11	50-54	45	39
12	55-59	42	32
13	60-64	29	34j
14	65-69	25	28
15	70-74	20	21
16	75+	18	20
	Jumlah	690	614

C. Sejarah Singkuang

Desa Singkuang merupakan desa yang berada tepat langsung di Kec. Muara Batang Gadis Kabupataen Mandailing Natal. Desa ini dapat dikatakan tergolong sebagai desa pantai barat karena, Desa Singkuang tepat berada dipesisir barat, disamping itu Desa Singkuang juga merupakan desa yang berhubungan langsung dengan laut lepas.

Setiap desa pada umumnya mempunyai kisah sejarah atau asal-usul nama desa. Mengenai sejarah Desa Singkuang tidak ada yang tau kepastian cerita

⁷Buku Profil Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal (Tahun 2017), h. 10.

sejarah desa, tinggal lagi peneliti melakukan wawancara sehingga mendapatkan beberapa persi yang menjelaskan kenapa desa ini dinamakan sebagai Desa Singkuang.

Adapun menurut cerita masyarakat tentang sejarah Singkuang bahwasahnya, Singkuang memiliki arti yakni sebuah dermaga. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang cina holin atau cina hitam sedang berlayar untuk mencari rempah rempah dan berlabuh di muara batang gadis (pertemuan air tawar dan air laut di lintasan pantai barat). Selanjutnya setelah cina holing tersebut berlabuh, cina holing tersebut membangun sebuah dermaga untuk tempat berlabuh kapal-kapal para pencari rempah-rempah. Dan pelabuhan tersebut dinamakan dan dikenal sebagai pelabuhan Singkuang”.⁸

Menurut masyarakat di Desa Singkuang juga berpendapat bahwa nama Singkuang diambil dari kata SINGKUANG yang berasal dari bahasa china, arti dari Singkuang itu sendiri adalah “cahaya baru” orang china itu juga mengatakan bagi siapa saja yang tinggal di Singkuang maka kehidupannya akan berkembang dan memberi cahaya baru bagi kehidupan siapa saja yang tinggal di desa tersebut”.⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa Singkuang di datangi para pelaut-pelaut Portugis yang merupakan Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan sebuah ekspedisi ke benua Afrika dan Asia sehingga masuk kedaerah Singkuang.¹⁰ Tahun 1952 Desa Singkuang telah dihuni oleh orang-orang

⁸ Kancil, Sesepuh di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis, Wawancara di Singkuang 1 Tanggal 22 Maret 2020.

⁹ Bakti Lubis, Sesepuh Singkuang 1 Kec, Muara Batang Gadis, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 22 maret 2020.

¹⁰ Miril, Ulama Singkuang 1 Kec, Muara Batang Gadis, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 22 maret 2020.

perantauan yang beragam suku mulai dari Minangkabau, Melayu, Sibolga, dan lainnya yang membuat desa ini padat dengan penduduk. Mayoritas etnis Desa Singkuang yang masyarakatnya bersuku Mandailing dan beragama Islam.¹¹

Dari hasil wawancara diatas masyarakat di Desa Singkuang 1 memiliki arti dari Sejarah Singkuang tidak la sama dan memiliki persi masing-masing. Adapun arti lain dari sejarah Singkuang seperti dikatakan dalam buku Prof. Haidar Putra Daulay, MA mengatakan:

Bangunnya Desa singkuang sejak pertengahan abad ke Sembilan belas yakni ketika pindahnya Kuria Marangkat marga Daulay keturunan Ja Inggal Inggal dari Desa Tanjung Sobar di pinggiran Sungai Batang Gadis ke Singkuangdi tepi pantai Samudera India.¹²

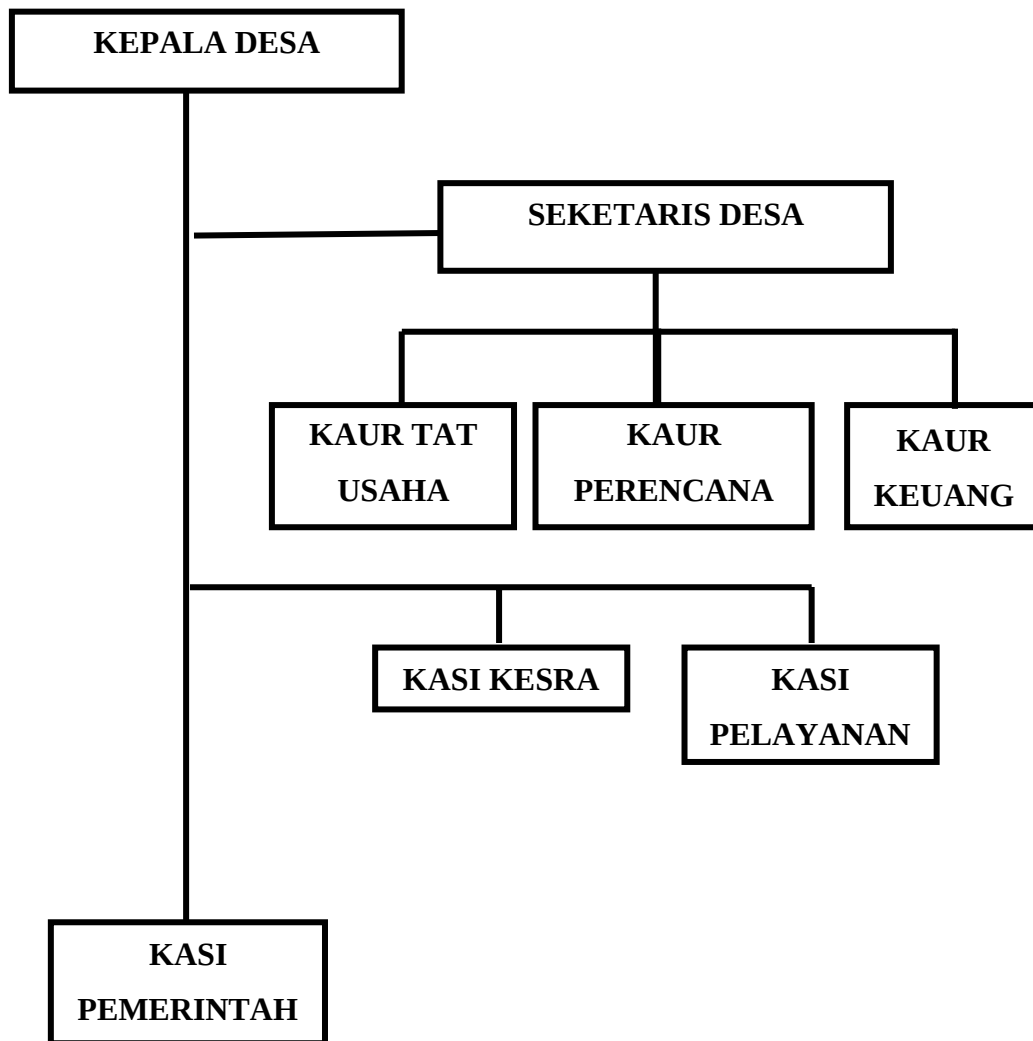
Dari hasil kisah diatas hingga saat ini nama Singkuang masih dipakai. Tetapi, karena adanya sebuah pemekaran Desa, Singkuang dibagi menjadi dua wilayah yakni Desa Singkuang 1 dan Desa Singkuang 2.

D.Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa

Berikut struktur kelembagaan pemerintahan desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal yang digambarkan dibawah:

¹¹Wakcus, Tokoh Agama Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 22 Maret 2020.

¹² Haidar Putra Daulay, *Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h. 38.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis

Melihat dari struktur pemerintahan desa diatas, setiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi tersebut dapat dijelaskan, seperti:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa ada 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1kali masa jabatan berikutnya.¹³

Dimana Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, Dimana tugas tersebut tercantum dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - d) Menetapkan peraturan desa.
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian suatu desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No .84 Tahun 2018.

- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k) Mengembangkan sosial kebudayaan masyarakat desa.
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berha:
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
 - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
 - c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang di laksanakan , dan
 - e) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut:.
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - e) Melaksanakan kehidupan dan keadilan gender.
 - f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku desa.
 - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 - i) Mengelola keuangan dan aset desa
 - j) Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa.
 - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - l) Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa.
 - m) Membina dan melestariakan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
 - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
 - p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.¹⁴
- 5) Pasal 27 dalam melaksanakan suatu tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 tentang mewajibkan Kepala Desa sebagai berikut:

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26, h. 14-

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, dan
 - d) Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.¹⁵
- 6) Pasal 28 menjelaskan Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4 dan Pasal 27 akan dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Dalam hal ini ada sanksi administrative sebagai mana yang dimaksud dari ayat 1 yang tidak di laksanakan maka, di lakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.¹⁶
- 7) Pasal 29 merupakan tentang pelarangan Kepala Desa sebagai berikut:
- a) Merugikan kepentingan umum.
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan golongan tertentu.
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban.
 - d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27, h. 17.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 28, h. 17.

- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya.
- g) Menjadi pengurus Partai Politik.
- h) Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DEwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j) Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah.
- k) Melanggar sumpah janji jabatan, dan
- l) Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.¹⁷

Pasal 30 ayat 1 Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dikenak sanksi *administratif* yang berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Dalam hal *administatif* sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat lanjutan dengan pemberhentian.¹⁸

2. Sekretaris Desa

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29, h. 17-18

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30, h. 18.

Sekretaris Desa merupakan selaku Koordinator PTPKD dapat membantu Kepala Desa dalam melaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD Desa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa, perubahan APBD desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Desa.
- d) Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD Desa.

Sekretaris Desa mendapatkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.¹⁹

3. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kasi Pemerintahan Desa dapat bertugas sebagai pelaksanaan dalam kegiatan anggaran (PKA) di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

¹⁹ Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Gilireng, Kabupaten Wajo*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 73.

(PPKD) sesuai bidang tugasnya. Tugas Kasi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa.

Selain tugas diatas kasi pemerintahan juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas badan anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, dan
- d) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- b) Menyusun rancangan regulasi desa.
- c) Pembinaan masalah pertahanan
- d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
- f) Kependudukan.
- g) Penataan dan pengelolaan wilayah, dan
- h) Pendataan dan pengelolaan desa.

Disamping segala tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan Desa sebagai mana dijelaskan dapat membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya.

4. Kasi Kesra

Kasi Kesra bertugas membantu Kepala Desa sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat.
- b) Melakukan suatu pembinaan dibidang keagamaan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.
- c) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan, dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
- d) Meberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya).
- e) Membantu penyaluran terhadap korban bencana.
- f) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh.
- g) Membantu administrasi dibidang nikah, talak dan kelahiran serta kepengurusan jenazah/kematian.
- h) Melaksanakan administrasi desa yang sesuai dengan bidangnya.
- i) Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat.
- j) Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah diatasnya seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.
- k) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretarisnya.

5. Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan adalah salah satu unsur kesalahan teknis didalam sebuah pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Adapun tugas dari Kasi pelayanan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa.
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.
- d) Melaksanakan pelestarian nilai ketenaga kerjaan masyarakat
- e) Melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa.

6. Kaur Tata Usaha

Kaur tata umum dan tata usaha merupakan perangkatat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan ketatausahaan.

Kepala tata usaha dan umum membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan. Selain tugas yang diatas kaur tata usaha dan umum juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPAL (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Lanjut) sesuai bidang tugasnya.

- e) Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi untuk melaksanakan ketatausahaan sebagai berikut:

- a) Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa, dan kantor.
- c) Penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dijelaskan tugas dan fungsinya dapat membantu Kepala Desa dalam melaksanakan wewenang-nya.

7. Kaur Perencanaan

Kaur Perencanaan memiliki tugas yang tak kalah berat. Adapun beberapa fungsi dan tugas dari Kaur Perencanaan sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBD).
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi program.
- c) Melakukan penyusunan serta menginventarisasi data dalam rangka pembangunan desa.

8. Kaur Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi seperti melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.²⁰

Kaur keuangan memiliki kewajiban membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD.

Selain tugas yang di tulis diatas, terdapat juga tugas pokok lainnya yang dihemban Kaur Keuangan sebagai berikut:

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan.
- b) APBD membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi suatu tanggung jawabnya melalui sebuah laporan pertanggungjawaban.
- c) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan mebukakan uang surat berharga dalam pengelolaannya.
- d) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah.
- e) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- f) Melakukan pemotongan penerimaan Negara dari pembayaran yang telah dilakukan.

²⁰ Joko Suyono, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 84, Tahun, 2015, Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang*, Vol. 1-No 2, h. 3.

- g) Menyetorkan pemotongan pemungutan kewajiban ke kas Negara.
- h) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
- i) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
- j) Laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- k) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.²¹

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84, Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

BAB IV

TINJAUAN TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA di TINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

A. Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang di peruntukkan untuk desa yang langsung di transfer melewati APBD Kabupaten/Kota dan dipakai untuk membiayai sebuah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta dengan pemberdayaan kemasyarakatan.

Dana Desa di kelola secara teratur, patuh terhadap segala keputusan peraturan yang ditetapkan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan amanah dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta dapat mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.¹

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari wujud ikatan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu ikatan keuangan anantara Kabupaten dengan pemerintah desa. PP No. 60 Tahun 2014 menjelaskan tentang konsep Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dan langsung ditransfer melewati APBD Kabupaten/Kota.²

Desa memiliki kedudukan dalam mengurus dan disesuaikan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satu pasalnya diterangkan bahwasahnya desa mempunyai kebijakan didalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan desa.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.2.

² Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Desa (Bab V) Jakarta, *Pemerintahan Negara Republik Indonesia*.

Tata kelola pemerintahan yang bagus harus memenuhi dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran.³

Tujuan dari tata kelola ADD dalam melaksanakan pengalokasian dana desa agar mendapatkan sasaran yang tepat sehingga bisa dipakai dalam keperluan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di suatu pedesaan, maka dari itu segala apa-apa saja yang diprogramkan serta kegiatannya dapat di susun dengan sistem musyawarah perencanaan desa (Musrembang Desa).

Musrebang Desa merupakan kelompok musyawarah yang mengupas segala apa saja usulan yang direncanakan dalam program pembangunan desa yang berpatokan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa (PPMD). Prinsip demikian mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan serta menentukan pembangunan yang akan di laksanakan terkhusus yang beralokasikan di desa bersangkutan, sehingga benar-benar mendapatkan respon segala keperluan dari aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi dapat diartikan keikutsertaan setiap warga Negara dalam mengambil suatu ketentuan baik itu secara langsung maupun melewati sebuah institusi yang mewakili kepentingan.⁴

Penulis melakukan penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam wawancara mengenai proses Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang dijalankan perangkat Desa adalah:

1. Perencanaan

³ Undang-Undang Republik, h. 4.

⁴ A. Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Thesis: Semarang, Universitas Diponegoro, 2008), h.36.

Berdasarkan dari hasil wawancara Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Kepala desa juga mengatakan mengikut sertakan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam membuat perencanaan program alokasi dana desa (ADD).

Adapun program perencanaan tata kelola alokasi dana desa (ADD) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan
- 2) Pembinaan Masyarakat, dan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat

Didalam jalannya pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat kepala Desa beserta pihak Aparatur Desa berharap sebuah langkah awal dalam mengubah suatu keadaan yang tidak diinginkan sehingga mengarah kepada keadaan yang diinginkan dan akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat baik itu dari segi Ekonomi, Pendidikan, maupun Kesehatan.

Didalam proses meningkatkan ekonomi masyarakat Kepala Desa serta Aparatur Desa membuat sebuah akses jalan umum yang mana jalannya terbuat dari jenis rabat beton yang mana dananya di pakai dari anggaran dana desa (ADD) tahun 2018-2019..

Dan di samping itu perangkat Desa membuat pelatihan-pelatihan empat kali dalam satu bulan tepatnya di malam minggu untuk para pemuda/pemudi guna mengenal adat istiadat di Desa Singkuang 1 dikarenakan akhir-akhir ini adat sudah mulai terkikis.

Disisi itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) membuka lahan pertanian sejenis padi seluas kurang lebih 10 hektar untuk bercocok tanam

diseberang perairan Siriam yang mana diseberang perairan siriam ini masih masuk dalam lingkup Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal.

Seterusnya pemerintahan Desa juga antusias di dunia kesehatan. Dalam hal ini pemerintahan desa telah bekerja sama dengan Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti imunisasi bagi anak balita, cek kesehatan gratis bagi warga setempat, dan membimbing serta mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan.⁵

Dari pembahasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan tata kelola alokasi dana desa di Singkuang 1 telah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang mana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang mana telah dijelaskan dalam salah-satu pasalnya dalam bidang penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan suatu perbuatan atau tindakan dari hal-hal yang di rencanakan yang telah di susun dengan jelas kebenarannya serta terurai dan penerepannya sesudah perencanaannya telah dianggap sudah selesai.

Menyikapi hal ini, peneliti langsung mengobservasi ke lapangan untuk meninjau hasil pelaksanaan wawancara bersama Aparatur Desa khususnya Kepala Desa di Singkuang 1 bahwa apakah tata kelola alokasi dana desa yang telah di programkan telah terealisasi secara baik dan apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah di musyawarakan.,

⁵ Amsar, Kepala Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 25 maret 2020.

Peneliti melakukan sebuah wawancara dengan salah satu masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan pemerintah di Desa Singkuang 1. Beliau mengatakan, Kalau dilihat dari segi perencanaan Musrembang Desa Singkuang 1 itu sebagai formalitas saja karena semua hal yang mau dikerjakan sudah disepakati bersama, yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi itu dalam hal program tata kelola alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan selalu sama dengan setiap tahunnya, padahal banyak yang lebih penting dari itu.⁶

Di sisi lain Pemerintah Desa Singkuang 1 juga mendapatkan respon yang positif dalam semua pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD), terkhusus dalam hal melaksanakan pembangunan jalan rabat beton yang di programkan pemerintahan desa.

Dalam selama proses pembangunan jalan rabat beton Kepala Desa Singkuang 1 selalu ikut dalam hal membantu proses pembangunan dan sekaligus memantau proses pekerjaan dalam pembuatan jalan tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu masyarakat di Desa Singkuang satu yang bernama Pak Armin.⁷

Dalam observasi lapangan peneliti menemukan adanya infrastruktur jalan lingkuangn sejenis rabat beton dengan volume 60 meter yang sumbernya dari dana desa di Desa Singkuang 1 Tahun Anggaran 2018-2019.

Dalam hasil observasi lapangan peneliti juga menemukan adanya pelatihan-pelatihan dan pengenalan adat istiadat Desa Singkuang 1 tepatnya di malam minggu seperti apa yang direncanakan pemerintah desa dalam

⁶Dhani, Masyarakat Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Wawancara di Desa Singkuang 1, tanggal 27 maret 2020.

⁷ Armin, Masyarakat Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Wawancara di Desa Singkuang 1, tanggal 27 maret 2020.

programnya dengan tujuan menghidupkan kembali adat istiadat Desa Singkuang 1 karena akhir-akhir ini sudah mulai terkikis.

Didalam penelitian selanjutnya peneliti tidak menemukan tentang badan usaha milik desa (BUMDES) sebagaimana yang direncanakan pihak pemerintahan Desa Singkuang 1 dalam programnya dari hasil wawancara peneliti sebelumnya. Yang mana pemerintah desa akan membuka lahan pertanian sejenis padi seluas kurang lebih 10 hektar itu di sebrang perairan Siriam di Desa Singkuang 1.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber dari salah satu pihak aparatur desa dalam wawancara saya yang menjelaskan: Bahwa tidak terlaksannya program yang direncanakan tentang membuka lahan sejenis padi itu dikarenakan keterlambatan pencairan alokasi dana desa (ADD) karena pencairan ADD tidak sekaligus turun.⁸

Pelaksanaan tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terlihat dari sebuah pelaksanaannya telah teralisasi atau dilakukan dengan baik, walaupun dalam penelitian saya tidak menemukan salah satu dari hasil perencanaan untuk BUMDES, tapi sudah dijelaskan oleh salah satu aparatur desa dikarenakan keterlambatan pencairan.

Dalam hal ini pengguna alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan desa telah terincikan dengan baik dan alokasi penggunaannya telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

⁸ Murnit, Sekretaris Desa di Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Wawancara di Singkuang 1, tanggal 28 maret 2020.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

Alokasi dana desa merupakan jalan tindakan pendistribusian anggaran keuangan yang diluncurkan pemerintah terhadap desa yang mana hasilnya berawal dari bagi hasil pajak wilayah serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan wilayah yang diterima langsung untuk desa minimal 10%.⁹

Didalam sebuah kegiatan tata kelola alokasi dana desa (ADD) ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi baik itu yang sifatnya pendorong maupun penghambat proses dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD).

1. Faktor Pendorong

Adapun faktor-faktor pendukung di dalam pelaksanaan tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat ikut andil dalam menyumbangkan idea atau pemikiran serta menerapkan tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1. Masyarakat cukup antusias dalam merespon di setiap program penggunaan anggaran.

Partisipasi masyarakat juga dapat di lihat dari keinginan masyarakat dalam menyumbangkan sebagian tanahnya kepada pemerintahan desa dalam program pembangunan ruas jalan yang berjenis rabat beton, seperti apa yang dikatakan Pak Kancil salah satu masyarakat Desa Singkuang 1 dalam wawancara yang di lakukan peneliti sebagai

⁹ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, h. 597-602|598.

berikut, untuk kemajuan kampung ini saya mengijinkan sedikit tanah saya untuk di pakai untuk ruas jalan rabat beton yang diprogramkan pemerintahan Desa Singkuang 1.

b) Kualitas Suber Daya Manusia

Aparatur Desa Singkuang 1 memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa, selain itu juga Aparatur Desa Singkuang 1 juga mempunyai loyalitas yang cukup tinggi terhadap fungsi-fungsi serta tugas yang di hembannya.

Dari pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang di miliki Aparatur Desa Singkuang 1 dapat mendorong terjadinya sebuah tata kelola alokasi dana desa (ADD) yang baik.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

a) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Terbatas

Jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintahan masih terbatas, sebagai mana ungkapan dari pernyataan aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang, serta tidak dapat diabaikan begitu saja.

Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan suatu pembangunan di desa maka, perlu adanya evaluasi

ulang mengenai penyelenggaraan alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 ini dengan tujuan agar berapa pun dana yang di peroleh sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

b) Rendahnya Swadaya Masyarakat

Hasil dari penelitian, swadaya masyarakat Desa Singkuang 1 dinilai sangat kurang. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih di nilai kurang sejahtera.

Peneliti melihat dari mayoritas mata pencaharian di Desa Singkuang 1 yang sebagian masyarakat sebagai nelayan, buruh tani, dan buruh harian lepas (BHL) di suatu perusahaan di Desa Singkuang 1, maka dari itu semua akan berdampak pada tingkat ke swadayaan masyarakat dalam pembangunan suatu desa.

Hal yang di uraikan tersebut tidak sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (ADD) menurut peraturan Menteri dalam Negri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang mana di jelaskan bahwa salahsatu tujuan alokasi dana desa (ADD) dapat mendorong peningkatan ke Swadayaan masyarakat.

Hal tersebut menggambarkan bahwa penghambat dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal juga dapat dilihat dari rendahnya swadaya masyarakat.

C. Relevansi Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam Dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

Dalam kacamata Islam, kepemimpinan adalah sebagai Amanah serta bertanggung jawab yang mana pertanggungjawaban ini tidak hanya di depan masyarakat akan tetapi di pertanggung jawabkan di depan Allah SWT. Dengan itu pertanggung jawaban seorang pemimpin dalam Islam bukan hanya bersifat komunikasi antara sesama manusia, tetapi sangat di pertanggung jawabkan juga kepada sang pencipta di akhirat kelak.

Dalam Islam telah mengajarkan perencanaan studi secara terang, sebagai mana Al-qur'an dan as-Sunnah menjadi sumber dari segala kehidupan yang dijadikan pedoman untuk minidaklanjuti berbagai macam permasalahan serta perjalanan hidup, begitu juga dengan transparansi sebagai tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Singkuang 1. .

Keterbukaan Anggaran merupakan suatu bentuk Tabligh atau menyampaikan sesuatu tanpa ada yang di sembunyikan yang mengandung makna dari kejujuran dalam melakukan percakapan, kejujuran dari melaksanakan rencana, kejujuran dari suatu tindakan, dan kejujuran dari merealisasikan dalam semua ketentuan Agama.

Melakukan pengelolaan anggaran sifat dari kejujuran sangat sulit dilakukan, hanya saja jika dilakukan dengan mengadakan sebuah keterbukaan anggaran, maka melaksanakan suatu keterbukaan sangat diharuskan sifatnya, hal ini dapat dilihat dari kacamata Islam, menghindari dari sebuah keterbukaan anggaran merupakan suatu kemaksiatan yang dapat menggugurkan semua ibadah

kepada Allah SWT. Dengan demikian sebuah keterbukaan menjadi instrumen yang bisa menyelamatkan segala uang rakyat dari segala hal-hal yang mendasari segala perbuatan korupsi.

Pemimpin bisa dianggap lolos dari pertanggung jawaban formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, hanya saja ketika ia berhadapan langsung kepada Allah SWT belum bisa dikatakan lolos dari apa yang dipimpinnya. Pada kenyataan pemimpin yang sebenarnya bukan hanya mesti suatu yang menyenangkan, tinggal lagi merupakan pertanggung jawaban serta amanah yang amat kuat dan harus ditekuni dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Surah al-Mukminun ayat 8-11 Allah SWT berfirman

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ رَاعُونَ ۖ (۸) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يَحْفَظُونَ ۖ (۹) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ (۱۰) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi Syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya” (Q.S al-Mukminun 8-11).¹¹

Sehingga dalam kepemimpinan Islam ada beberapa indikator yang di jadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah dengan kaidah-kaidah ke Islaman.

Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis untuk melihat tat kelola alokasi dana desa (ADD) pemerintahannya penulis menggunakan beberapa

¹⁰ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam I*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2008), h.17.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h. 273

Indikator yang akan di jadikan sebagai bahan acuan, dalam hal ini sebagai mana yang telah di tulis oleh Muhammad Elvandi dalam bukunya “*inilah politikku*” serta Drs. KH. Muhaidi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, M.Ag dalam bukunya yang berjudul “*Studi Kepemimpinan Islam*”. Prinsip-Prinsip atau nilai-nilai tersebut yang di jadikan sebagai indikator anatara lain adalah prinsip *Tauhid*, *As- syura* (musyawarah), *al-adalah* (keadilan).¹²

Penulis akan menguraikan tentang beberapa prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid adalah salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan (pemerintahan Islam). Hal ini dapat dilihat dengan cara menyimak suatu sejarah Islam itu sendiri. Sebab perbedaan Akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat.¹³

Akan tetapi Aparatur Desa Singkuang 1 di tinjau dari masyarakatnya memiliki persamaan Aqidah yaitu Aqidah Islam, mereka tidak perlu lagi untuk menyatukan Aqidah masyarakatnya. Namun suatu hal yang *Fundamental* harus di laksanakan oleh pemerintahan desa agar mereka melakukan bimbingan moral dan akhlak kepada masyarakat sama halnya dengan di Dunia Timur (Islam), di pergunakan istilah Siyasah sebagai pengganti dari istilah *Politique* (Administrasi Negara dan Masyarakat).

Kata Siyasah, berarti mengajar kuda liar kata ini telah mengandung pengertian yang mencakup pendidikan, pembaharuan, dan penyempurnaan. Bentuk pemerintahan desa seperti ini di pandang dari sudut pandang politik

¹² Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, h. 37.

¹³ *Ibid*, h. 37.

merupakan tugas yang berfungsi mengubah masyarakat dari kondisi Spritual, moral, intelektual, dan sosial menuju kesejahteraan bagi mereka.¹⁴

Meskipun Kepala Desa dan perangkat mengatakan hal yang sama tentang tugas dari seorang pemerintahan desa. sebenarnya ungkap Kepala Desa, tugas dari sebuah pemerintah desa hanyalah sampai pada bagaimana kami melaksanakan tata kelola alokasi dana desa (ADD) secara administrative serta mengelola bantuan serta program nasional, di mana kami sebagai perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan desa.¹⁵

Namun dari hal ungkapan dari Kepala Desa telah sesuai dengan hasil observasi di lapangan, karena apa yang di programkan perangkat desa dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) telah di laksanakan dengan baik, sehingga apa-apa yang di cita-citakan perangkat desa dalam penyambung tangan dari pemerintah pusat untuk melakukan suatu pembangunan di Desa Singkuang 1 dapat di katakan terlaksana.

Maka dari itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan Aqidah diatas dasar yang dapat di terima oleh berbagai umat, yaitu Tauhid.

2. Prinsip Syura (Musyawarah)

Dalam Al-qur'an minimal ada tiga ayat yang berbicara tentang musyawarah (asy-syura). Pertama, musyawarah yang dalam konteks pengambilan keputusan yang mana berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak.

¹⁴ Syariat'ati, Ali, *Ummamah dan Imamah*, (Taheran: Mu'assasah Al-Kitab Al-Tsaqofiah, 1989). H. 52.

¹⁵ Amsar, Kepala Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, Wawancara di Singkuang 1 Tanggal 25 Maret 2020.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan:

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ نَبِلْغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَالْتَصِلُوهُنَّ مِنْ يَدِ الْوَالِدِ الْكَافِرِ إِذَا تَرَائُوا بَيْنَهُم مَالًا عَرُوفًا ذَٰلِكَ هَلَاكُكُمْ يَوْمَ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَلَا يَعْزِمُ آلُ الْعَالَمِينَ

٢٣٢

Artinya “*Apabila (Suami-Istri) ingin menyapi anak (sebelum dua tahun) atas alasan kerelaan dan musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa diantara keduanya*”.¹⁶

Musyawarah dalam konteks telah membicarakan persoalan-persoalan dengan anggota masyarakat, termaksud di dadalamnya berorganisasi. Desa Singkuang 1 dalam hal menentukan semua kebijakan yang akan dilaksanakan yang berhubungan dengan masyarakat selalu dilakukan dengan musyawarah atau dibicarakan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

Dengan adanya musyawarah ini dapat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan segala arah kebijakan perangkat desa tata kelola alokasi dana desa (ADD). Sehingga hal ini dapat mewujudkan cita-cita dari Ilmu Sosial Profetik terutama dalam tataran pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini untuk memanusiakan manusia serta membebaskan dari segala kekejaman kemiskinan, pemerasaan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas kesadaran palsu sebagai tanggung jawab dari Ilmu sosial politik profetik, maka dari itu perangkat desa telah berhasil mengutamakan musyawarah dalam segala memutuskan kebijakan baik itu dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD).

¹⁶ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, h. 39.

3. Prinsip Keadilan (al-Adalah)

Dalam mengatur suatu pemerintahan, keadilan (al-adalah) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah di bentuk agar terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian Syech al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam as-Sultahniyyahnya, memasukkan syarat yang pertama seorang imam atau pimpinan Negara adalah punya sifat adil al-Adalah atau adil.¹⁷

Dengan sifat adil ini seorang pemimpin dapat melaksanakan terrealisasinya tata kelola alokasi dana desa (ADD) dengan baik. Islam yang menempatkan posisi manusia pada tempat yang mulia yaitu sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Amanah yang berat ini hanya mampu di jalankan oleh manusia.

Penugasan manusia di muka bumi ini adalah wujud kemuliaan manusia di bandingkan makhluk lain, dan misi utamanya adalah pembebasan yang diabadikan hanya kepada-nya. Dalam dunia modern, Islam harus berperan dalam pembebasan manusia dari keuanagan pemikiran yang membawa manusia pada penghambaan terhadap manusia atau materi serta membawa pada tujuan yang sesuai dengan cita-cita politik Profetik.¹⁸

Ilmu Sosial Profetik merupakan penafsiran yang mendalam dari Surat Ali Imran: ayat 110 yang mana bunyinya:

لَنُؤْتِيَنَّكُمْ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ إِن كُنْتُمْ خَائِفِينَ
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَيْءٍ لَّكَانَ أَخْرَجْنَاهُ
بِطَرَفِ يَدٍ مِّنْهُنَّ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ
بَاطِلٍ (١١٠)

¹⁷ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, h. 12.

¹⁸ Kuntowijoyo Paradigm Islam , *Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999). h. 164-167.

Artinya: “Engkau adalah umat terbaik yang di turunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah”.¹⁹

Makna dari ayat ini perubahan di dasarkan pada cita-cita *humanism/emanispasi, liberasi* dan *trasendesi* yang akan mengarahkan manusia kepada tujuan sosio-etiknya dimasa depan. Perubahan yang di cita-citakan pada tersebut juga termaksud dalam perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan pada manusia terutama pemimpin untuk berlaku adil dan memanusiakan manusia sehingga dapat menciptakan tata kelola alokasi dana desa (ADD) dengan baik.

Pemikiran lain dalam hal ini Sayyid quth menegaskan bahwa keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah yang merupakan pilar utama dalam pemerintahan Islam. Tidak boleh ada diskriminasi warga Negara atau masyarakat.²⁰

Dalam Surah Al-Nisa ayat 135 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بَالِقِاسِ شُهَدَاءَ ۖ هَلْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْقُرَبَاءِ، إِنْ كُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلْ أُولَىٰ بِهِمْ، نَالِ تَبَعُوا
الْحَقَّ إِنْ كُنْتُمْ عَدِلُوا، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ عَرَضْتُمْ فَا نْ هَلَا كَانَ بِكُمْ تَعْمَلُونَ خَيْرًا
٥٣١(

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemasalahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010). h. 50.

²⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). H. 210.

*balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*²¹

Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kepada seluruh pimpinan untuk selalu berlaku adil kepada masyarakat yang di pimpinnya. Pengaplikasian ini dalam tataran pemerintahan terutama di Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal menurut hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang bernama pak Arkin mengatakan, Kepala Desa Singkuang 1 bisa di katakana dapat membuat keadilan dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang ini.²²

Sehingga hal ini mendasari, menurut hemat peneliti bahwa Islam hadir bukan hanya sekedar hadir sebagai ajaran, namun Islam hadir sebagai alternative atau jalan tengah dalam setiap sistem yang dianut setiap Negara, silakan menganut sistem Liberal, Kapitalisme, dan Demokrasi.

Namun itu semua memiliki rambu-rambu yang di jadikan pedoman untuk menjalankan setiap sistem tata kelola alokasi dana (ADD) dalam suatu roda pemerintahan desa. Semangat, kesalehan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan cinta adalah rambu-rambu untuk menjalankan suatu sistem tata kelola alokasi dana desa (ADD) dalam pemerintahan desa.

Dalam hal ini Sayyid Quthhb menegaskan bahwa keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah merupakan pilar utama dalam pemerintahan Islam. Tidak boleh ada diskriminasi antara warga Negara atau masyarakat.²³

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h. 79.

²² Arkin, Masyarakat Desa Singkuang 1, Wawancara di Singkuang 1 Tanggal 27 Maret 2020.

²³ Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 210.

Cita-cita etik dan profetik yang di gagas oleh Kontowijioyo ini selaras dengan apa yang telah di cita-citakan oleh Islam, terutama dalam membangun suatu pemerintahan dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) yang baik dan efesien, mengedepankan cita-cita etik dan profetik dalam menjalankan roda pemerintahan adalah impan setiap orang yang di pimpin.

Hal demikian telah selaras dengan Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 sudah bisa peneliti katakana sesuai dengan prespektif Islam karena, sebagai mana dalam Islam disebut dengan Tabligh dan Amanah. Dan disebutkan juga dalam prinsip-prinsip Islam lainnya seperti prinsip Tauhid, Musyawarah, sertah Keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis tentang Tata Kelola Alokasi Dana Desa Di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal Di Tinjau Dari Perspektif Islam. Maka Penulis Mengambil Kesimpulan:

1. Proses Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal ada tiga tahap yang meliputi Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam tiga tahap yang direncanakan seperti pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan bisa dikatakan terealisasi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya tiga tahap tersebut proses Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis yang di programkan pemerintah desa telah mengikuti dan melaksanakan petunjuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai mana peraturan tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Desa.
2. Faktor pendorong dan penghambat tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1. Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat sangat merespon dengan kegiatan ini. Dengan kualitas sumber daya manusia, aparat pemerintah Desa Singkuang 1 memiliki cukup pengetahuan dibidangnya masing-masing dan memiliki loyalitas terhadap fungsi dan tugas yang diembannya. Sementara faktor penghambat tata kelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Singkuang 1 di akibatkan jumlah ADD terbatas. Ditambah lagi dengan rendahnya swadaya masyarakat sehingga mengakibatkan kurang optimalnya perencanaan yang diprogramkan.

3. Tata Kelola Pemerintahan di Desa Singkuang 1 Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal sudah mendekati dalam prinsip keislaman itu semua karena pemerintahan Desa dalam mentatakelola Alokasi Dana Desa telah beriringan dengan Prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai indikator seperti prinsip tauhid, asy-syura (musyawarah), al- adalah (keadilan).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian Tata Kelola ADD di Singkuang 1 ditinjau dari Prespektif Islam. Maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Aparatur Desa harus lebih meningkatkan dalam menerapkan aturan-aturan sesuai dengan undang-undang tentang Desa yang dibuat, demi menciptakan kemajuan Desa kedepannya.
2. Diharap kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa harus mendalami lagi tentang penghambat dan pendorong dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD)
3. Kepala Desa dan Aparatur Desa sebaiknya lebih giat lagi menerapkan tata kelola pemerintahan yang mengandung nilai-nilai keislaman sehingga Desa Singkuang 1 menjadi Desa yang diridhai dan dilindungi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharaimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- Daulay Haidar Putra, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa, Bandung, Cipta Pustaka Media Perintis, 2009.
- Djalzuli, Fiqh Siyasah, Jakarta, Pranata Media Group, 2009.
- Dhakide Daniel, Peta Politik Pemilihan Umum, Jakarta, PT Kompas Media nusantara, 1999-2004.
- Haw Widjaja, pemerintahan Desa/Marga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Iqbal Muammad, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- J. Moleang Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007.
- Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya, Jakarta Selatan, Wali, 2010.
- Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Bandung, Penerbit Mizan, 1991.
- Matondang Husnel Anwar, et Al-Islam, Bandung, Cita Pustaka, 2009.
- Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2011.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Desa Bab V.
- Syafaruddin, dkk, Metode Penelitian, Medan, Fakultas Tarbiah Institut Islam Negeri Sumatera Utara, 2006.
- Supriadi Dedi, Ekonomi Mikro Islam, Bandung, Pustaka Seti, 2013.
- Subrota A, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Semarang, Thesis, 2008.
- Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, Surakarta, Universitas Press Sebelas Maret, 2002.
- Solekhan Moch, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Malang, Setara Pers, 2014.
- Sihombing Frans Bona, Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa Cet 1, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1991.
- Suhaenah Suparno A, Pembangunan Desa, Jakarta, Erlangga, 2001.

Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015.

Undang-Undang Desa, Kelurahan Dan Kecamatan, Bandung, Fokua Media, 2014.

Wibowo Edy, Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia, Jakarta, 2010.

Yustisia Tim Visi, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, Jakarta, Visimedia, 2016.

Zainuddin Muhdi dan mustaqim Abd, Studi Kepemimpinan Islam, Semarang, Putra Mediatama Press, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Agus Riansyah
2. NIM : 44.15.3.008
3. Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
4. Tmpt/Tgl. Lahir : Singkuang, 08 November 1996
5. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan
6. Alamat : Singkuang 1

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142708 Singkuang : Tahun 2009
2. SMPN.1 Panyabungan : Tahun 2012
3. Sma As-Syafi'iyah Internasional Medan : Tahun 2015
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2021